

## **STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**FITRIASTUTI, NURUL FAUZIAH**

**Pembimbing : Prof. Dr. H. Afdol, S.H., MS.**

**INHERITANCE; ISLAMIC LAW**

**KKB KK-2 TMK 99/11 Fit s**

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

### **ABSTRAKSI**

Anak luar kawin menurut hukum Islam hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, anak luar kawin menurut hukum Islam terhadap ibu yang melahirkannya mempunyai hubungan hukum secara otomatis walaupun tidak diakui secara tegas dan kedudukannya sama dengan anak yang sah yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Mengenai besarnya bagian waris anak luar kawin terhadap harta ibunya menurut hukum Islam, bagiannya sama dengan bagian waris anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, bahkan anak luar kawin juga dapat mewarisi dari keluarga ibunya. Terhadap laki-laki yang menghamili ibunya menurut hukum Islam, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya tersebut ingin mengakui anak luar kawinnya, sehingga di antara mereka tidak ada hubungan waris mewaris. Hal ini terlihat sangat berbeda dengan anak angkat, dimana anak angkat adalah anak yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali dengan orang tua angkatnya. Walaupun demikian, anak angkat tetap berhak untuk memperoleh hibah, wasiat atau wasiat wajibah yang sebesar-besarnya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Oleh karena itulah, sangat bijaksana kalau anak luar kawin dianalogikan sebagai anak angkat, karena anak luar kawin tersebut adalah anak biologis dari laki-laki yang menghamili ibunya, sehingga ikatan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya lebih kuat dibandingkan dengan anak angkat karena adanya hubungan darah di antara mereka. Dengan demikian, maka anak luar kawin juga dapat memperoleh haknya dari ayah biologisnya, baik berupa hibah, wasiat atau wasiat wajibah yang sebesar-besarnya sepertiga dari harta warisan.

Keyword : Hak Waris; Hukum Islam